



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMZAN;**
  2. Tempat Lahir : Lombok;
  3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/31 Desember 1971;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kewarganegaraan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kampung Perwira Desa Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa Hamzan tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURDIN DINO, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Cendrawasih no 48, Monjok baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari/ tanggal: Rabu 8 Februari 2023 dengan Register No : 58/SK.PID/2023/PN .MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 2 Februari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan agenda sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keterangan meninggal dunia Nomor 36/Kesra/TWG tanggal 14 April 2023 dari Lurah Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok tengah, yang menerangkan bahwa atas nama Hamzan memang benar telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 77 dan pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan GUGUR ;

Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 77 dan pasal 83 KUHPidana serta Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa **Hamzan** tersebut dinyatakan GUGUR;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. dan Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Eli Tutik Sasmita, S.H, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mtr